



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No.5/PID.SUS.Prk/2019/PN.Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana perikanan dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama :

Terdakwa I :

Nama lengkap : **PERMENAS SIMBIAK**

Tempat lahir : Biak

Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 10 Agustus 1981

Jenis kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Pariwisata RT/RW : 001/002. Kel.
Raam, Kec. Sorong Kepulauan Propinsi
Papua Barat

A g a m a : Kristen

Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa II :

Nama lengkap : **YAN ZETH SIMBIAK**

Tempat lahir : Biak

umur/tanggal lahir : 32 Tahun/ 28 Oktober 1986

Jenis kelamin : Laki-Laki

Putusan No. 5/Pid.Sus.Prk/2019/PN.Son

Hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Kampung Wundi, Kec. Padaido, Kab.
Biak Numfor, Papua;

A g a m a : Kristen

Pekerjaan : Nelayan,

Terdakwa III :

Nama lengkap : **DOMINGGUS MIRINO**

Tempat lahir : Sorong

Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 03 Januari 1999

Jenis kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Pariwisata RT/RW : 001/002. Kel.
Raam, Kec. Sorong Kepulauan Propinsi
Papua Barat

A g a m a : Kristen

Pekerjaan : Nelayan,

Para Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan Rumah
Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2019 sampai dengan 21 Agustus 2019;
2. Perpanjangan penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan 30 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2019 sampai dengan 08 September 2019;

Putusan No. 5/Pid.Sus.Prk/2019/PN.Son

Hal. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 05 September 2019 sampai dengan tanggal 25 September 2019;

5. Ketua Pengadilan Negeri Sorong sejak 26 September 2019 sampai dengan 05 Oktober 2019;

Para terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah membaca pula :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor: 5/Pid.Sus-PRK/2019/PN.Son tertanggal 05 September 2019 tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera untuk menyidangkan dan mengadili perkara;
2. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 5/Pen.Pid.Prk/2019/PN.Son tertanggal 5 September 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli maupun keterangan para Terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) dari Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM. /T.1.13/Euh.1/09/2019 yang dibacakan pada tanggal 1 Oktober 2019 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan :

1. Menyatakan **TERDAKWA I. PERMENAS SIMBIAK, TERDAKWA II. YAN ZETH SIMBIAK dan TERDAKWA III. DOMINGGUS MIRINO**, terbukti

Putusan No. 5/Pid.Sus.Prk/2019/PN.Son

Hal. 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan
putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan pidana "melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan Penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 84 ayat (1)**

Undang Undang RI No 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan **UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan tentang Perikanan** Jo **Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri **TERDAKWA I. PERMENAS SIMBIAK**, dengan pidana selama 9 (Sembilan) **TERDAKWA II. YAN ZETH SIMBIAK**, **TERDAKWA III. DOMINGGUS MIRINO**, masing-masing dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan 6 (enam) bulan denda Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit perahu kayu warna hijau biru;
 - 1 (satu) unit mesin temple 15 PK merk Yamaha

Dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak

- Ikan jenis Lalosi sebanyak ± 50 kg (lima puluh kilogram);
- 2 (dua) buah dayung kayu;
- Slang warna kuning ± 65 (enam puluh lima) meter;
- 1 (satu) unit mesin compressor merk SHARK;
- 1 (satu) buah jala ikan warna hitam;
- 1 (satu) buah jala ikan warna biru;

Putusan No. 5/Pid.Sus.Prk/2019/PN.Son

Hal. 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ikat tali pemberat bada warna hitam;
- 4 (empat) buah masker/kaca mata selam;
- 3 (tiga) buah korek api;
- 1 (satu) buah penutup botol yang terbuat dari karet;
- 1 (satu) buah jerigen ukuran 10 liter yang dipotong menjadi dua:
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah sarung tangan warna hitam;
- 1 (satu) buah jerigen ukuran 20 liter bensin campur sebanyak ± 5 liter (lima liter) ;
- 1 (satu) buah slang pompa minyak;
- 1 (satu) buah karpet warna orange;
- 1 (satu) buah karpet warna biru;
- 1 (satu) buah karpet warna biru yang digunakan untuk menutup mesin:
- 1 (satu) buah terpal warna biru

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

5. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 24 September 2019 yang pada pokoknya menyatakan telah mengakui melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan-bahan berbahaya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan meminta maaf serta memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. REG.PERK : PDM-233/T.1.13/Euh.1/08/2019 tanggal 05 September 2019 dengan dakwaan sebagai berikut :

Putusan No. 5/Pid.Sus.Prk/2019/PN.Son

Hal. 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Ia **TERDAKWA I. PERMENAS SIMBIAK, TERDAKWA II.**

YAN ZETH SIMBIAK dan TERDAKWA III. DOMINGGUS MIRINO, pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019 sekitar pukul 14. 30 Wit, bertempat di sekitar perairan Tanjung Kasuari Kota Sorong Propinsi Papua Barat tepatnya pada titik koordinat 0° 48' 452" S - 131° 13' 823" E atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan penangkapan ikan dan/ atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, Bahan Peledak, alat dan/ atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/ atau lingkungannya"*** yang pada pokoknya dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019 sekitar pukul 14.30 Wit tepatnya di perairan Tanjung Kasuari Kota Sorong Propinsi Papua Barat tepatnya pada titik koordinat 0° 48' 452" S - 131° 13' 823" E posisi saat diperiksa, saat itu saksi MUH. ARAFAH bersama rekannya dari Ditpolair Polda Papua Barat melaksanakan tugas patrol rutin di wilayah perairan Sorong kemudian saksi melihat perahu yang ditumpangi para Terdakwa melintas disekitar perairan Tanjung Kasuari lalu saksi bersama Tim Patroli mendekat dan melakukan pemeriksaan rutin namun para Terdakwa berusaha melarikan diri kemudian saksi bersam Tim berhasil mengejar dan melakukan pemeriksaan menemukan 1 (satu) unit kompressor, selang, korek api gas, kaca mata selam, penutup botol dan ikan jenis Lallosi yang diduga ditangkap dengan menggunakan bahan peledak jenis dopis, setelah dilakukan pemeriksaan para Terdakwa mengakui baru selesai melakukan

Putusan No. 5/Pid.Sus.Prk/2019/PN.Son

Hal. 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim mengamankan para Terdakwa ke kantor Ditpolair Polda Papua Barat untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019 Terdakwa I. PERMENAS SIMBIAK, TERDAKWA II. YAN ZETH SIMBIAK dan TERDAKWA III. DOMINGGUS MIRINO, bersama-sama berlayar menuju perairan Tanjung Kasuari dengan tujuan menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak jen dopis yang sudah disiapkan oleh para Terdakwa sebelumnya. Setibanya di wilayah perairan Tanjung Kasuari, Terdakwa I langsung mengeluarkan bahan peledak yang dimasukkan dalam botol kratingsaeng dan diberi sumbu lalu dibakar dan Terdakwa I melempar ke arah ikan berkumpul setelah itu Terdakwa II bertugas mempersiapkan jaring dan melakukan penyelaman untuk menjaring ikan yang telah naik ke permukaan selanjutnya Terdakwa III bertugas menjaga mesin compressor agar tetap menyala sekaligus menjaga perahu. Setelah ikan berhasil terkumpul lalu para Terdakwa bersiap kembali ke rumah namun dalam perjalanan bertemu dengan Tim Patroli Ditpolair Polda Papua Barat kemudian melakukan pemeriksaan dan mengamankan para Terdakwa.

-----Perbuatan para Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) Undang Undang RI No 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

Menimbang bahwa terhadap isi surat dakwaan, para terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Putusan No. 5/Pid.Sus.Prk/2019/PN.Son

Hal. 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut
putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI AAN SANTOSO AYOMI, SE, memberikan keterangan di bawah sumpah di dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi akan menerangkan kesaksiannya terkait perkara yang menyangkut para Terdakwa I. Permenas Simbiak, Terdakwa II. Yan Zeth Simbiak dan Terdakwa III. Dominggus Mirino tentang tindak pidana perikanan;
- bahwa saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 pukul 14.30 Wit, bersama anggota Patroli Ditpolairud lainnya sedang melakukan patroli di sekitar perairan Tanjung Kasuari Kota Sorong pada posisi koordinat 0° 48' 452" S - 131° 13' 823" E telah melakukan pemeriksaan terhadap sebuah kapal perahu kayu motor yang diawaki oleh saudara Permenas Simbiak, Yan Zeth Simbiak dan Dominggus Mirino;
- bahwa kedalam perairan tempat terjadinya tindak pidana diperkirakan antara 6 M (enam meter) sampai 10 M (sepuluh meter);
- bahwa saksi bersama rekan menemukan 1 (satu) unit kompressor beserta selang, korek gas, rokok gudang garam, kaca mata selam, ikan jenis Lalosi dan penutup botol bekas bahan peledak/dapis;
- bahwa ikan jenis Lalosi yang ditemukan diatas perahu motor tersebut dalam kondisi memar dan patah tulang sehingga dikonfirmasi kepada ketiga Tersangka mengakui bahwa ikanb

Putusan No. 5/Pid.Sus.Prk/2019/PN.Son

Hal. 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peledak;

- bahwa saksi menerangkan saat dilakukan pemeriksaan terhadap perahu para Tersangka bahwa hanya menemukan penutup botol terbuat dari karet;
- bahwa menurut keterangan para Tersangka bahwa penutup botol karet yang ditemukan tersebut merupakan penutup botol bom ikan/dopis yang telah digunakan sebelumnya;
- bahwa pada saat pemeriksaan dilakukan, tidak menemukan alat tangkap lain seperti pancing atau jaring seperti yang biasa nelayan lakukan dalam menangkap ikan;
- bahwa yang berada diatas perahu kayu tersebut adalah 3 (tiga) orang yaitu: saudara PERMENAS SIMBIAK, YAN ZET SIMBIAK dan DOMINGGUS MIRINO;
- bahwa saksi beserta rekannya telah mengamankan semua barang bukti selanjutnya dibawa ke kantor Ditpolair Kota Sorong untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkan;

2. SAKSI MUH. ARAFAH, memberikan keterangan di bawah sumpah di dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- bahwa saksi akan menerangkan kesaksiannya terkait perkara yang menyangkut para Terdakwa I. Permenas Simbiak, Terdakwa II. Yan Zeth Simbiak dan Terdakwa III. Dominggus Mirino tentang tindak pidana perikanan;
- bahwa saksi bersama Tim Patroli Ditpolair Papua Barat melakukan tugas patroli yang dilengkapi surat Perintah Tugas dari Pimpinan;

Putusan No. 5/Pid.Sus.Prk/2019/PN.Son

Hal. 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 01

Agustus 2019 pukul 14.30 Wit, bersama anggota Patroli Ditpolairud Bripka Newton Ibo, Brigpol Arisman, Brigpol Aan Santoso Ayomi dan Briptu Natarian Kala, SE melakukan patroli di sekitar perairan Tanjung Kasuari Kota Sorong pada posisi koordinat 0° 48' 452" S - 131° 13' 823" E telah melakukan pemeriksaan terhadap sebuah kapal perahu kayu motor yang diawaki oleh saudara Permenas Simbiak, Yan Zeth Simbiak dan Dominggus Mirino;

- bahwa para Tersangka ditangkap setelah terlebih dilakukan pengejaran oleh Tim Patroli Ditpolair Papua Barat;
- bahwa saksi bersama rekan menemukan 1 (satu) unit kompressor beserta selang, korek gas, rokok gudang garam, kaca mata selam, ikan jenis Lalosi dan penutup botol bekas bahan peledak/dapis;
- bahwa ikan jenis Lalosi yang ditemukan diatas perahu motor tersebut dalam kondisi memar dan patah tulang sehingga dikonfirmasi kepada ketiga Tersangka mengakui bahwa ikan tersebut ditangkap dengan menggunakan dopis/bahan peledak;
- bahwa saksi menerangkan saat dilakukan pemeriksaan terhadap perahu para Tersangka bahwa hanya menemukan penutup botol terbuat dari karet;
- bahwa menurut keterangan para Tersangka bahwa penutup botol karet yang ditemukan tersebut merupakan penutup botol bom ikan/dopis yang telah digunakan sebelumnya;

Putusan No. 5/Pid.Sus.Prk/2019/PN.Son

Hal. 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa yang berada diatas perahu kayu tersebut adalah 3
(tiga) orang yaitu: saudara PERMENAS SIMBIAK, YAN ZET
SIMBIAK dan DOMINGGUS MIRINO;

- bahwa saksi beserta rekannya telah mengamankan semua barang bukti selanjutnya dibawa ke kantor Ditpolair Kota Sorong untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkan;

3. SAKSI NATARIAN KALA, SE., memberikan keterangan di bawah sumpah di dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi akan menerangkan kesaksiannya terkait perkara yang menyangkut para Terdakwa I. Permenas Simbiak, Terdakwa II. Yan Zeth Simbiak dan Terdakwa III. Dominggus Mirino tentang tindak pidana perikanan;
- bahwa saksi bersama Tim Patroli Ditpolair Papua Barat melakukan tugas patroli yang dilengkapi surat Perintah Tugas dari Pimpinan;
- bahwa saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 pukul 14.30 Wit, bersama anggota Patroli Ditpolairud Briпка Newton Ibo, Brigpol Arisman, Brigpol Aan Santoso Ayomi dan Briptu Natarian Kala, SE melakukan patroli di sekitar perairan Tanjung Kasuari Kota Sorong pada posisi koordinat 0° 48' 452" S - 131° 13' 823" E telah melakukan pemeriksaan terhadap sebuah kapal perahu kayu motor yang diawaki oleh saudara Permenas Simbiak, Yan Zeth Simbiak dan Dominggus Mirino;
- bahwa para Tersangka ditangkap setelah terlebih dilakukan pengejaran oleh Tim Patroli Ditpolair Papua Barat;

Putusan No. 5/Pid.Sus.Prk/2019/PN.Son

Hal. 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa saksi bersama rekan menemukan 1 (satu) unit

kompressor beserta selang, korek gas, rokok gudang garam, kaca mata selam, ikan jenis Lalosi dan penutup botol bekas bahan peledak/dapis;

- bahwa ikan jenis Lalosi yang ditemukan diatas perahu motor tersebut dalam kondisi memar dan patah tulang sehingga dikonfirmasi kepada ketiga Tersangka mengakui bahwa ikan tersebut ditangkap dengan menggunakan dopis/bahan peledak;
- bahwa saksi menerangkan saat dilakukan pemeriksaan terhadap perahu para Tersangka bahwa hanya menemukan penutup botol terbuat dari karet;
- bahwa menurut keterangan para Tersangka bahwa penutup botol karet yang ditemukan tersebut merupakan penutup botol bom ikan/dopis yang telah digunakan sebelumnya;
- bahwa yang berada diatas perahu kayu tersebut adalah 3 (tiga) orang yaitu: saudara PERMENAS SIMBIAK, YAN ZET SIMBIAK dan DOMINGGUS MIRINO;
- bahwa saksi beserta rekannya telah mengamankan semua barang bukti selanjutnya dibawa ke kantor Ditpolair Kota Sorong untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkan;

Terdakwa I. PERMENAS SIMBIAK

- bahwa Terdakwa bersama 2 (dua) orang lainnya menggunakan perahu kayu saat ditangkap oleh Tim Patroli Ditpolair Papua Barat di sekitar perairan Tanjung Kasuari, Kota Sorong karena melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak jenis bom ikan (Dopis);

Putusan No. 5/Pid.Sus.Prk/2019/PN.Son

Hal. 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada saat akan diperiksa, Tersangka yang mengemudikan perahu/motoris berniat hendak menjauh/melarikan diri karena takut ditangkap;
- bahwa Terdakwa adalah pemilik dari bahan peledak/bom ikan (dopis);
 - bahwa Terdakwa membeli bahan peledak/bom ikan tersebut di Pulau Buaya sebelum dibawa menggunakan perahu kayu untuk melakukan penangkapan ikan;
 - Bahwa bahan peledak disimpan dan dikemas dalam sebuah botol Kratingdaeng dan siap dipergunakan sebanyak 1 (satu) buah;
 - bahwa Terdakwa adalah pemilik perahu kayu dan bahan peledak/dopis yang akan digunakan menangkap ikan;
 - bahwa Terdakwa bersama 2 (dua) orang lainnya yaitu Yan Zeth Simbiak dan Dominggus Mirino berangkat dari Pulau Buaya pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 dan tertangkap oleh Tim Patroli Dittpolair sekitar jam 14.30 Wit di Perairan Tanjung Kasuari Kota Sorong setelah pulang melakukan penangkapan ikan dengan bahan peledak (bom ikan/dopis);
 - bahwa Terdakwa membenarkan telah menggunakan bahan peledak (bom ikan/dopis) tersebut pada kedalaman ± 6 (tiga) meter sebanyak 1 (satu) kali saja pada tempat dimana ikan banyak berkumpul;
 - bahwa Terdakwa membenarkan bahwa ikan sebanyak ± 50 kg yang berada dalam perahu kayu merupakan ikan hasil tangkapan dengan menggunakan bahan peledak/bom ikan;
 - bahwa Terdakwa menyadari bahwa ledakan bom bukan saja menyebabkan matinya ikan tapi juga biota lainnya serta rusaknya lingkungan perairan seperti terumbu karang;

Putusan No. 5/Pid.Sus.Prk/2019/PN.Son

Hal. 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa adalah seorang residivis dan sebelumnya telah beberapa kali melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak/dopis ;

- bahwa Tersangka bersama rekannya Dominggus Mirino melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak/dopis di beberapa tempat yang berbeda diantaranya perairan Reff Tanjung Makoi Kabupaten Raja Ampat;
- bahwa Tersangka biasa memperoleh bom ikan/dopis dari saudara La Babe atau saudara La Edi dan La Fudi di Pulau Buaya dengan cara membeli seharga Rp. 150.000,- perbotol yang telah dipersiapkan sebelumnya dan langsung bisa digunakan tanpa perlu merakit lagi;
- bahwa ikan tangkapan hasil pengeboman tersebut merupakan jenis ikan Lalosi yang rencananya akan dijual di pasar Kota Sorong;
- bahwa Tersangka menggunakan bom ikan/dopis karena lebih mudah dan cepat dalam menangkap ikan;

Terdakwa II. YAN ZETH SIMBIAK

- bahwa Terdakwa bersama 2 (dua) orang lainnya ditangkap oleh Tim Patroli Ditpolair Papua Barat di sekitar perairan Tanjung Kasuari , Kota Sorong pada posisi koordinat koordinat 0° 48' 452" S - 131° 13' 823" E karena melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak jenis bom ikan (Dopis) pada hari Kamis Tanggal 01 Agustus 2019 jam 14.30 Wit;
- bahwa Terdakwa yang bertugas menyelam dan mengumpulkan ikan yang sudah dibom untuk dinaikkan ke atas perahu;
- Bahwa bahan peledak disimpan dan dikemas dalam sebuah botol Kratingdaeng dan siap dipergunakan sebanyak 1 (satu) buah;
- bahwa Terdakwa bersama 2 (dua) orang lainnya yaitu Permenas Simbiak dan Dominggus Mirino berangkat dari Pulau Buaya untuk

Putusan No. 5/Pid.Sus.Prk/2019/PN.Son

Hal. 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak/dopis dan tertangkap setelah dalam perjalanan pulang menuju Kota Sorong;

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa membenarkan telah menggunakan bahan peledak (bom ikan/dopis) tersebut pada kedalaman ± 6 (tiga) meter sebanyak 1 (satu) kali saja pada tempat dimana ikan banyak berkumpul;
- bahwa Terdakwa membenarkan bahwa ikan sebanyak ± 50 kg yang berada dalam perahu kayu merupakan ikan hasil tanggapan dengan menggunakan bahan peledak/bom ikan;
- bahwa Terdakwa menyadari bahwa ledakan bom bukan saja menyebabkan matinya ikan tapi juga biota lainnya serta rusaknya lingkungan perairan seperti terumbu karang;
- bahwa setelah dilakukan pelemparan bom, seketika terjadi ledakan/dentuman dalam air hingga ke permukaan dan terlihat ikan-ikan mati semua;
- bahwa Terdakwa bersama rekannya Dominggus Mirino membantu kegiatan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak/dopis dengan berjaga diatas perahu kayu;
- bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana sumber bom ikan tersebut diperoleh;
- bahwa ikan tangkapan hasil pengeboman tersebut merupakan jenis ikan Lalosi yang rencananya akan dijual di pasar Kota Sorong;
- bahwa Terdakwa menggunakan bom ikan/dopis karena lebih mudah dan cepat dalam menangkap ikan;

Terdakwa III. DOMINGGUS MIRINO

- bahwa Terdakwa bersama 2 (dua) orang lainnya ditangkap oleh Tim Patroli Ditpolair Papua Barat di sekitar perairan Tanjung Kasuari ,

Putusan No. 5/Pid.Sus.Prk/2019/PN.Son

Hal. 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kota Sorong pada posisi koordinat 0° 48' 452" S - 131° 13' 823" E
putusan.mahkamahagung.go.id

karena melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak jenis bom ikan (Dopis) pada hari Kamis Tanggal 01 Agustus 2019 jam 14.30 Wit;

- bahwa Terdakwa yang bertugas menyelam dan mengumpulkan ikan yang sudah dibom untuk dinaikkan ke atas perahu;
- Bahwa bahan peledak disimpan dan dikemas dalam sebuah botol Kratingdaeng dan siap dipergunakan sebanyak 1 (satu) buah;
- bahwa Terdakwa bersama 2 (dua) orang lainnya yaitu Permenas Simbiak dan Yan Zeth Simbiak berangkat dari Pulau Buaya untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak/dopis dan tertangkap setelah dalam perjalanan pulang menuju Kota Sorong;
- bahwa Terdakwa membenarkan telah menggunakan bahan peledak (bom ikan/dopis) tersebut pada kedalaman ± 6 (tiga) meter sebanyak 1 (satu) kali saja pada tempat dimana ikan banyak berkumpul;
- bahwa Terdakwa membenarkan bahwa ikan sebanyak ± 50 kg yang berada dalam perahu kayu merupakan ikan hasil tanggapan dengan menggunakan bahan peledak/bom ikan;
- bahwa Terdakwa menyadari bahwa ledakan bom bukan saja menyebabkan matinya ikan tapi juga biota lainnya serta rusaknya lingkungan perairan seperti terumbu karang;
- bahwa setelah dilakukan pelemparan bom, seketika terjadi ledakan/dentuman dalam air hingga ke permukaan dan terlihat ikan-ikan mati semua;
- bahwa Terdakwa membantu kegiatan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak/dopis dengan menyalakan kompressor

Putusan No. 5/Pid.Sus.Prk/2019/PN.Son

Hal. 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan membantu menurunkan selang sambil berjaga diatas perahu
putusan.mahkamahagung.go.id

kayu;

- bahwa Terdakwa telah beberapa kali melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak/dopis bersama Permenas Simbiak;
- bahwa ikan tangkapan hasil pengeboman tersebut merupakan jenis ikan Lalosi yang rencananya akan dijual di pasar Kota Sorong;
- bahwa Terdakwa menggunakan bom ikan/dopis karena lebih mudah dan cepat dalam menangkap ikan;

Menimbang bahwa dalam persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti sebagai mana terdapat dalam berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 181 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang tidak diajukan oleh Penuntut Umum didepan persidangan, Majelis telah melakukan Persidangan Setempat dalam rangka mengecek semua barang bukti dan memperlihatkan kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi, pendapat Ahli dan para Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti maka menurut Majelis Hakim terdapat fakta – fakta dalam persidangan sebagai berikut :

- bahwa para Terdakwa ditangkap oleh Tim Patroli Ditpolair Papua Barat di Perairan sekitar Tanjung Kasuari Kota Sorong saat pulang dari kegiatan melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak jenis bom ikan (Dopis);
- bahwa Terdakwa I yang mengajak Terdakwa II dan Terdakwa III untuk berangkat melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan (Dopis);
- bahwa para Terdakwa berangkat dari Pulau Buaya pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 dengan membawa bahan peledak/dopis

Putusan No. 5/Pid.Sus.Prk/2019/PN.Son

Hal. 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang dibeli dari seorang yang bernama La Babe telah siap pakai
putusan.mahkamahagung.go.id

dikemas dalam botol kratingdaeng;

- bahwa sekitar pukul 14.30 Wit para Terdakwa ditangkap Tim Patroli Ditpolair Papua Barat disekitar perairan Tanjung Kasuari tepatnya pada koordinat 0° 48' 452" S - 131° 13' 823" E;
- bahwa ketika tertangkap pada locus dan tempus seperti tersebut, ditemukan ikan jenis Lalosi sebanyak ±50 kg dan alat yang digunakan untuk menangkap ikan yaitu kompressor, korek api, masker selam dan jaring ikan yang tersimpan diatas kapal;
- bahwa Terdakwa I adalah pemilik perahu sekaligus bahan peledak/bom ikan dan bertanggung jawab saat melempar bom pada kerumunan ikan di laut. Adapun Terdakwa II berperan saat menyelam dan mengumpulkan ikan yang telah mati;
- bahwa Terdakwa I merupakan seorang residivis dan telah beberapa kali melakukan kegiatan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak/dopis di wilayah perairan Papua Barat;
- bahwa Terdakwa III bertugas menghidupkan kompressor sekaligus menjaga perahu selama kegiatan berlangsung;
- bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel Barang Bukti ikan jenis Lema yang dikirimkan Polairt, bahwa ikan tersebut mati akibat bahan peledak (bom ikan/dopis);
- bahwa penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (bom) sangat merusak habitat laut termasuk terumbu karang;

Menimbang bahwa dipersidangan para Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Putusan No. 5/Pid.Sus.Prk/2019/PN.Son

Hal. 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan kepada mereka;

Menimbang, bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III telah

didakwa melanggar: "**Pasal 84 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) Undang-**

Undang RI No 31 tahun 2004 Jo Undang-Undang RI Nomor 45 tahun

2009 tentang perubahan Undang-Undang RI No 31 tahun 2004 tentang

Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP";

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum adalah berbentuk

dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan

dakwaan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang dikemukakan dalam

persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan

dakwaan dalam perkara *a quo* dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. *Setiap orang*;
2. *Dengan sengaja*
3. *Di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia*;
4. *Melakukan penangkapan ikan dan/ atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, Bahan Peledak, alat dan/ atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/ atau lingkungannya*;
5. *Dilakukan bersama-sama*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis

Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Unsur ke-1: "**Setiap orang**"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*setiap orang* "

disini adalah siapa saja baik orang maupun badan hukum sebagai subyek

Putusan No. 5/Pid.Sus.Prk/2019/PN.Son

Hal. 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa I. bernama PERMENAS SIMBIK, Terdakwa II. YAN ZETH SIMBIK dan Terdakwa III. DOMINGGUS MIRINO yang identitasnya telah dibenarkan oleh para Terdakwa sendiri sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam persidangan, sehingga sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan para Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, para Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian fakta dan pertimbangan penerapan Unsur setiap orang atas diri para Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“setiap orang”** telah terpenuhi secara hukum atas diri para terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Pertama dari Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;

Unsur ke-2: **“Dengan sengaja”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“dengan sengaja”** menurut Memori van Toelichting sebagai **“kesengajaan” (opzet)** sebagai

Putusan No. 5/Pid.Sus.Prk/2019/PN.Son

Hal. 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

“menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*) (Pompe:166) adalah putusan.mahkamahagung.go.id

kehendak untuk menimbulkan sesuatu akibat dari perbuatan atau tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana Indonesia menganut teori kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu (*kleurlos begrip*) yaitu untuk dapat dipidananya seseorang cukuplah apabila si pelaku menghendaki tindakannya itu, artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaannya (*bathin*) dengan tindakannya, tanpa diisyaratkan apakah ia menginsyafi tindakannya itu dilarang dan diancam pidana oleh Undang-undang (**S.R. Sianturi, SH dalam bukunya ASAS-ASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN PENERAPANNYA, Penerbit Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta 1996, halaman 169-175**) ;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam praktek peradilan dan menurut doktrin, dikenal dan diperbedakan atas beberapa gradasinya. Sehingga dengan demikian dapat ditafsirkan lebih luas lagi tidak hanya sebagai dikehendaki dan diinsyafi (*willens en wetens*) tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu. Gradasi kesengajaan tersebut adalah :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oorgmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (yang dekat);
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheid bewustzijn*);
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*).

Menimbang, bahwa dalam wacana Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana berkembang 2 (dua) pandangan (**TONGAT, SH. M.Hum dalam bukunya DASAR-DASAR HUKUM PIDANA DI INDONESIA DALAM**

Putusan No. 5/Pid.Sus.Prk/2019/PN.Son

Hal. 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PERSPEKTIF PEMBAHARUAN, Penerbit UMM Press (Universitas
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammadiyah Malang), Malang 2008, halaman 250-257) yaitu :

- Pandangan yang mengatakan, bahwa sifat kesengajaan itu berwarna (gekleurd);

Bahwa dalam pandangan ini untuk adanya “kesengajaan” pada si pembuat dipersyaratkan, bahwa si pembuat itu menyadari bahwa perbuatannya itu merupakan perbuatan yang dilarang atau bersifat melawan hukum ;

- Pandangan yang mengatakan, bahwa sifat kesengajaan itu tidak berwarna (kleurloos opzet) ;

Bahwa dalam pandangan ini untuk membuktikan adanya “kesengajaan” pada si pembuat, hakim tidak perlu membuktikan bahwa kesengajaan si pembuat itu telah ditujukan pada sifat melawan hukumnya perbuatan, tetapi cukup dibuktikan bahwa si pembuat/ si pelaku tersebut menghendaki dilakukannya “perbuatan” yang ternyata dilarang ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan fakta-fakta dalam persidangan, para Terdakwa dengan perahu kayu, telah berangkat pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 dari Pulau Buaya untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yang telah dipersiapkan sebelumnya. Selanjutnya para Tedakwa ditangkap Tim Patroli Ditpolair Papua Barat sekitar jam 14.30 Wit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan fakta persidangan, dalam kegiatan penangkapan ikan tersebut, para Terdakwa telah menggunakan bahan peledak (bom ikan) sebanyak 1 (satu) kali pada kerumunan ikan Lalosi;

Putusan No. 5/Pid.Sus.Prk/2019/PN.Son

Hal. 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan putusan.mahkamahagung.go.id

para paraTerdakwa dan alat bukti yang dihubungkan dengan barang bukti, terungkap bahwa sebelum tertangkap para terdakwa secara sadar telah melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak jenis BOM ikan atau Dopis dan berhasil menangkap ikan Lalosi yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan tersebut, menurut Majelis sudah dapat dipandang cukup untuk menyatakan maksud dan rencana para Terdakwa yang dengan sadar memasuki wilayah perairan Kota Sorong sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI) tepatnya pada koordinat koordinat 0° 48' 452" S - 131° 13' 823" E dan melakukan penangkapan ikan menggunakan alat tangkap yang dilarang sehingga perbuatan para Terdakwa tidak dapat dilepaskan dari unsur kesengajaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian fakta dan pertimbangan penerapan unsur atas diri terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Dengan Sengaja"** telah terpenuhi secara hukum atas diri para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa unsur Kedua dari Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;

Unsur ke-3: "di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia"

Menimbang bahwa "wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (WPPI)" menurut ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan meliputi :

- a. Perairan Indonesia;
- b. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dan

Putusan No. 5/Pid.Sus.Prk/2019/PN.Son

Hal. 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c. Sungai, danau, rawa dan genangan air lainnya yang potensial di wilayah
putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, para Terdakwa dan fakta-fakta dalam persidangan, pada tanggal 1 Agustus 2019 sekitar pukul 14.30 Wit Tim Patroli Ditpolair Papua Barat telah menangkap para Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana penangkapan ikan menggunakan bahan peledak (bom ikan) menggunakan sebuah perahu kayu disekitar perairan Tanjung Kasuari Kota Sorong tepatnya pada koordinat 0° 48' 452" S - 131° 13' 823" E; yang merupakan wilayah perairan teritorial Republik Indonesia;

Menimbang bahwa perairan teritorial merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perairan dan merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian fakta dan pertimbangan penerapan unsur atas diri terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia"** telah terpenuhi secara hukum atas diri para Terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa unsur Ketiga dari Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;

Unsur ke-4: "Melakukan penangkapan ikan dan/ atau pembudidayaan

ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, Bahan Peledak, alat dan/ atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/ atau lingkungannya"

Putusan No. 5/Pid.Sus.Prk/2019/PN.Son

Hal. 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa berkaitan dengan redaksi kalimat “menggunakan putusan.mahkamahagung.go.id

bahan kimia, bahan biologis, Bahan Peledak, alat dan/ atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/ atau lingkungannya” menurut Majelis adalah bersifat alternative, dengan demikian para Terdakwa dapat dikatakan “melakukan kegiatan penangkapan ikan” apabila terdapat salah satu tindakan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, atau bangunan yang dapat merugikan lingkungan;

Menimbang bahwa para Terdakwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta barang bukti, telah melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak jenis bom ikan (Dopis) di disekitar perairan Tanjung Kasuari tepatnya pada koordinat 0° 48' 452" S - 131° 13' 823" E Kota Sorong;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa, telah ditemukan barang bukti diatas perahu kayu berupa mesin kompressor, masker selam, dan jaring bening ukuran kecil yang diindikasikan sebagai alat yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan dengan bahan peledak;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap beberapa Barang Bukti yang berhasil disita dan sampel ikan jenis Lalosi yang mengalami memar dan patah tulang, disimpulkan bahwa ikan tersebut mati akibat bahan peledak (bom ikan);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian fakta dan pertimbangan penerapan unsur atas diri terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Melakukan penangkapan ikan dan/ atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, Bahan Peledak, alat dan/ atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/ atau lingkungannya”** telah terpenuhi secara hukum atas diri para Terdakwa ;

Putusan No. 5/Pid.Sus.Prk/2019/PN.Son

Hal. 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Keempat dari Dakwaan putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum telah terpenuhi;

Unsur ke-5: “*Dilakukan bersama-sama*”

Menimbang bahwa perbuatan bersama-sama atau turut serta berbuat “*Medepleger*” berdasarkan pasal 55 KUHP ayat (1) ke-1 paling tidak ada 3 (tiga) hal yang harus dipenuhi bagi perbuatan bersama-sama yaitu:

- Perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih;
- Adanya kerjasama secara fisik;
- Adanya kesadaran sewaktu melakukan kerjasama;

Menimbang bahwa untuk dipandang sebagai *medepleger* maka disamping adanya secara obyektif kerjasama yang erat juga mempunyai niat atau maksud untuk menuju kearah kerjasama (Prof.Dr. A.Z Abidin dan Prof.Dr.A. Hamzah dalam bukunya “Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik”, penerbit Sumber Ilmu Jaya, 2002 halaman 26);

Menimbang bahwa kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak/dopis dilakukan secara bersama-sama oleh 3 (tiga) Terdakwa yaitu saudara PERMENAS SIMBIK, saudara YAN ZETH SIMBIK dan saudara DOMINGGUS MIRINO;

Menimbang bahwa dalam kegiatan penangkapan ikan dengan bahan peledak/dopis, Terdakwa I yang bertugas melempar bom/dopis terhadap kerumunan ikan Lalosi sedangkan Terdakwa II bertugas menyelam turun untuk mengambil ikan yang telah mengapung;

Menimbang bahwa Terdakwa III bertugas menyalakan compressor sekaligus menjaga perahu selama kegiatan penangkapan dan pengumpulan ikan hasil bom/dopis;

Menimbang bahwa dalam suatu kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak/Dopis melibatkan beberapa orang untuk membantu dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing maka Majelis

Putusan No. 5/Pid.Sus.Prk/2019/PN.Son

Hal. 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berpendapat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut
putusan.mahkamahagung.go.id

dikategorikan sebagai turut bersama-sama melakukan tindak pidana disertai adanya kesadaran dalam melakukan kerjasama sebagai bagian dari kegiatan penangkapan ikan;

Menimbang bahwa, dalam suatu operasional penangkapan ikan menggunakan bahan peledak/Dopis merupakan pelibatan beberapa orang yang dibentuk untuk melakukan usaha bersama yang terjalin dalam bentuk kerjasama dan dengan tanggung jawab masing-masing sehingga Majelis berpendapat pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum dapat ditujukan kepada Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III karena memenuhi syarat "*Medepleger*" point (b) dan (c) diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian **unsur Kelima** dari Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan telah terpenuhi maka dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 84 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) UU RI No 31 tahun 2004 Jo Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan UU RI No 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** telah terpenuhi seluruhnya, maka para para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri para Terdakwa, oleh karena itu para Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya;

Putusan No. 5/Pid.Sus.Prk/2019/PN.Son

Hal. 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri para Terdakwa
putusan.mahkamahagung.go.id

bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang penjatuhan pidana atas diri para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dampak dan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi akibat perbuatan para Terdakwa terhadap lingkungan/habitat hayati laut dan perairan adalah rusaknya dan hancurnya ekosistem terumbu karang dimana bom ikan dengan berat sekitar 0,5 gram dapat menghancurkan terumbu karang dengan radius 3 meter. Karang menjadi patah dan menyebabkan ikan mati pada radius 10 meter (Anonymous, 1999);

Menimbang, bahwa jenis bahan peledak/bom ikan yang digunakan para Terdakwa dapat menyebabkan matinya ikan-ikan baik yang masih kecil maupun jasad renik ikan dan rusaknya lingkungan perairan serta menurunkan tingkat pendapatan nelayan karena stok ikan yang semakin berkurang (Cholik, 2000);

Menimbang bahwa perbuatan para Terdakwa melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak jenis bom ikan bersifat merusak (*destructive fishing*) termasuk dalam kategori *Illegal Fishing* yang merupakan salah satu faktor penyebab deplesi sumberdaya perikanan laut (Dahuri, 2005);

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 9 tahun 1985 tentang Pengelolaan Sumberdaya Ikan yang melarang melakukan kegiatan

Putusan No. 5/Pid.Sus.Prk/2019/PN.Son

Hal. 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penangkapan ikan dengan menggunakan bahan/alat yang membahayakan
putusan.mahkamahagung.go.id

kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda dimana Terdakwa I adalah sebagai pemilik bahan peledak/bom ikan sekaligus pelaku utama tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak;

Menimbang bahwa Terdakwa I merupakan residivis karena telah pernah ditahan sebelumnya karena perbuatan tindak pidana yang sama;

Menimbang bahwa Terdakwa II dan Terdakwa III bertanggung jawab membantu mengumpulkan ikan hasil tangkapan dengan cara menyelam kedalam perairan dan menjaga perahu selama kegiatan berlangsung;

Menimbang bahwa adanya pembagian tugas dan tanggung jawab yang berbeda maka Majelis berpendapat bahwa penjatuhan pidana terhadap para Terdakwa haruslah berbeda;

Menimbang, bahwa Majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum dimana para Terdakwa diberikan tuntutan pidana yang sama sementara peranan dan tanggung jawab mereka berbeda;

Menimbang bahwa berdasarkan ancaman pidana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka terhadap para Terdakwa selain dijatuhkan pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan pengganti denda yang lamanya akan ditentukan sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang bahwa karena para Terdakwa dijatuhi pidana dan selama proses pemeriksaan dipersidangan para Terdakwa berada dalam

Putusan No. 5/Pid.Sus.Prk/2019/PN.Son

Hal. 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tahanan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa
putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan ini maka cukup beralasan menurut hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit perahu kayu warna hijau biru;
- 1 (satu) unit mesin temple 15 PK merk Yamaha
- Ikan jenis Lalosi sebanyak ± 50 kg (lima puluh kilogram);
- 2 (dua) buah dayung kayu;
- Slang warna kuning ± 65 (enam puluh lima) meter;
- 1 (satu) unit mesin compressor merk SHARK;
- 1 (satu) buah jala ikan warna hitam;
- 1 (satu) buah jala ikan warna biru;
- 1 (satu) ikat tali pemberat bada warna hitam;
- 4 (empat) buah masker/kaca mata selam;
- 3 (tiga) buah korek api;
- 1 (satu) buah penutup botol yang terbuat dari karet;
- 1 (satu) buah jerigen ukuran 10 liter yang dipotong menjadi dua:
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah sarung tangan warna hitam;
- 1 (satu) buah jerigen ukuran 20 liter bensin campur sebanyak ± 5 liter (lima liter) ;
- 1 (satu) buah slang pompa minyak;
- 1 (satu) buah karpet warna orange;
- 1 (satu) buah karpet warna biru;

Putusan No. 5/Pid.Sus.Prk/2019/PN.Son

Hal. 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin:

- 1 (satu) buah terpal warna biru

merupakan benda/alat yang dipergunakan dan/atau ada hubungannya dengan tindak pidana, sesuai Pasal 39 ayat (1) huruf e KUHP jo Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Menimbang bahwa Barang Bukti sebagai bagian dari Alat Bukti merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam rangkaian proses persidangan agar Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi yang dilakukan oleh Terdakwa, sesuai pasal 183 KUHAP;

Menimbang bahwa menurut Martiman Prodjohamidjoyo, barang bukti (*corpus delicti*) adalah barang bukti kejahatan dimana Majelis Hakim wajib memperlihatkan segala barang bukti dan menanyakan kepada Terdakwa, sesuai pasal 181 KUHAP;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Barang Bukti selama proses persidangan sehingga dilakukan Persidangan Setempat (PS) berkaitan dengan keberadaan Barang Bukti, maka mengenai status Barang Bukti tersebut Majelis perlu mempertimbangkan;

Menimbang bahwa pidana yang dapat dijatuhkan kepada para Terdakwa dalam perkara ini adalah pidana penjara dan pidana denda maka sebelum menentukan berat-ringannya pidana denda tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

Putusan No. 5/Pid.Sus.Prk/2019/PN.Son

Hal. 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa secara ekologis merusak potensi sumber daya ikan secara berkelanjutan dan rusaknya terumbu karang di Indonesia;

- Perbuatan para Terdakwa berpotensi menimbulkan korban jiwa;
- Terdakwa I merupakan residivis pada tindak pidana yang sama;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga isteri dan anak;
- Para Terdakwa mengakui kesalahan, meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada para Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat Pasal 84 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perkara ini;

MENGADILI :

Putusan No. 5/Pid.Sus.Prk/2019/PN.Son

Hal. 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan Terdakwa I. PERMENAS SIMBIAK, Terdakwa II. YAN
putusan.mahkamahagung.go.id

ZETH SIMBIAK dan Terdakwa III. DOMINGGUS MIRINO, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan perbuatan pidana "dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan Peledak yang dapat merugikan dan/ atau lingkungannya" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri **Terdakwa I. PERMENAS SIMBIAK**, dengan pidana selama 1 (satu) dan kepada **Terdakwa II. YAN ZETH SIMBIAK dan TERDAKWA III. DOMINGGUS MIRINO**, masing-masing dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para **Terdakwa** tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit perahu kayu warna hijau biru;
 - 1 (satu) unit mesin temple 15 PK merk Yamaha

Dirampas untuk Negara diserahkan kepada Dinas Perikanan Kota Sorong untuk selanjutnya dihibahkan kepada salah satu Koperasi perikanan yang ada di Kota Sorong;

- Ikan jenis Lalosi sebanyak ± 50 kg (lima puluh kilogram);
- 2 (dua) buah dayung kayu;
- Slang warna kuning ± 65 (enam puluh lima) meter;
- 1 (satu) unit mesin compressor merk SHARK;

Putusan No. 5/Pid.Sus.Prk/2019/PN.Son

Hal. 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jala ikan warna hitam;
- 1 (satu) buah jala ikan warna biru;
- 1 (satu) ikat tali pemberat bada warna hitam;
- 4 (empat) buah masker/kaca mata selam;
- 3 (tiga) buah korek api;
- 1 (satu) buah penutup botol yang terbuat dari karet;
- 1 (satu) buah jerigen ukuran 10 liter yang dipotong menjadi dua;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah sarung tangan warna hitam;
- 1 (satu) buah jerigen ukuran 20 liter bensin campur sebanyak ± 5 liter (lima liter) ;
- 1 (satu) buah slang pompa minyak;
- 1 (satu) buah karpet warna orange;
- 1 (satu) buah karpet warna biru;
- 1 (satu) buah karpet warna biru yang digunakan untuk menutup mesin;
- 1 (satu) buah terpal warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebani masing-masing terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Sorong pada **Hari Rabu Tanggal 02 Oktober 2019** yang terdiri dari : **DINAR PAKPAHAN, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DEDI SAHUSILAWANE, SH** dan **ABDUL WAHID, S.Pi., M.Si** masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 03 Oktober 2019** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut

Putusan No. 5/Pid.Sus.Prk/2019/PN.Son

Hal. 34

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu Syamsul Maarif,
putusan.mahkamahagung.go.id

SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh I
PUTU SASTRA ADI WICAKSANA, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Sorong serta dihadiri para Terdakwa.

HAKIM KETUA MAJELIS,

DINAR PAKPAHAN, SH.,MH

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

DEDI SAHUSILAWANE, SH

ABDUL WAHID, S.Pi.,M.Si

PANITERA PENGGANTI,

SYAMSUL MA 'ARIF, SH

Putusan No. 5/Pid.Sus.Prk/2019/PN.Son

Hal. 35